

PARTISIPASI POLITIK IKATAN TUNA NETRA MUSLIM INDONESIA PADA PEMILIHAN LEGISLATIF KABUPATEN MUNA TAHUN 2019

Erfan¹, Najib Husain², La Ode Muh. Elwan³

Universitas Halu Oleo, erfanervan272@gmail.com, Kendari, Indonesia
Universitas Halu Oleo, muh.najib.husain@gmail.com, Kendari, Indonesia
Universitas Halu Oleo, muh.elwan@gmail.com, Kendari, Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui partisipasi politik Ikatan Tuna Netra Muslim Indonesia pada pemilihan legislatif tahun 2019 dan mengetahui cara pemberdayaan politik ikatan tuna netra muslim Indonesia pada pemilihan legislatif tahun 2019. Metode dalam penelitian yang di gunakan adalah metode analisis kualitatif yang di gunakan untuk meneliti obyek dengan cara menuturkan, menafsirkan data yang pelaksanaanya melalui pengumpulan, penyusunan, analisa dan interpretasi data yang diteliti pada masa sekarang. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Penyandang disabilitas lebih cenderung memilih memberikan suaranya dan menggunakan hak pilihnya pada saat pemilu legislatif Kabupaten Muna. Dari 22 Kecamatan yang tersebar di Kabupaten Muna keseluruhan jumlah penyandang disabilitas yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap 122, dan Minimnya partisipasi politik penyandang disabilitas dalam mengikuti kegiatan kampanye yang dilaksakana oleh para calon anggota legislatif tahun 2019.

Kata Kunci : Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia

ABSTRACT

This study aims to determine the political participation of Indonesian blind Muslim ties in the 2019 legislative elections and to find out how to empower the political empowerment of Indonesian blind Muslim ties in the 2019 legislative elections. The method used in the research is the qualitative analysis method used to research object by way of telling, interpreting the existing data, there is implementation through the collection, preparation, analysis and interpretation of the data under study at present. The results of this research can be concluded that people with disabilities are more likely to vote and exercise their voting rights during the legislative elections of Muna Regency. Of the 22 sub-districts spread across Muna Regency, the total number of persons with disabilities registered in the DPT 122 and the lack of political participation of persons with disabilities in participating in campaign activities carried out by legislative candidates in 2019.

Keywords: *Indonesian Muslim Blind Association*

PENDAHULUAN

Peningkatan partisipasi politik kelompok disabilitas mulai terlihat pada saat Pemilihan Gubernur 2018. Dari total 122 orang yang menyalurkan pilihannya hanya berjumlah 64 orang. Sedangkan pada saat Pemilihan Legislatif 2019 ada 111 orang yang menyalurkan pilihannya artinya ada peningkatan 100 % partisipasi politik kelompok netra di wilayah Kabupaten Muna. Peningkatan ini juga tidak luput dari kinerja dari pihak penyelenggara dalam menjembatani hak-hak politik kelompok disabilitas agar tetap tersalurkan. Pemilihan wilayah Kabupaten Muna menjadi wilayah penelitian karena Kabupaten Muna merupakan daerah yang memiliki tensi politik yang sangat tinggi jika dibandingkan dengan Kabupaten lain. Hal ini terlihat dari ketergantungan masyarakat terhadap politik yang cukup tinggi, sehingga menjadikan suhu politik di Muna tidak pernah redah. Alasan ini juga yang mengakibatkan politik sangat berpengaruh pada semua kalangan termasuk kelompok disabilitas.

Secara konstitusi setiap warga Negara memiliki hak dan akses yang sama terhadap politik dan Negara memiliki tugas melindungi hak-hak politik warga negaranya termasuk kelompok disabilitas. Penyandang disabilitas yaitu setiap orang yang secara genetik ataupun disebabkan oleh kecelakaan memiliki keterbatasan dalam hal fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan orang lain berdasarkan kesamaan hak. Penyandang disabilitas atau sering disebut penyandang cacat, tidak jarang dianggap orang banyak sebagai manusia tidak produktif dan tidak mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, sehingga sering hak-hak mereka pun diabaikan dan eksistensi penyandang disabilitas diabaikan (Anwari, 2017).

Pandangan agama islam terhadap hak politik disabilitas sesuai tuntutan yang telah ditentukan dalam ayat Al-Quran Surah An-Nisa 3:49 yang artinya : Apabila kamu diberi penghormatan dengan sesuatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik dari padanya, atau balaslah penghormatan itu (dengan yang serupa), Sesungguhnya Allah memperhitungkan segala sesuatu.

Penjelasan ayat diatas bahwasannya saling menghargai kepada sesama masyarakat, jangan membedakan sesama masyarakat, baik secara fisik ataupun mental. Ketika melihat persamaan hak, setiap masyarakat memiliki hak yang sama, baik disabilitas

dan non disabilitas semuanya sama. Saling menghargailah sesama manusia karna manusia dimata Allah SWT sama dan memiliki kesamaan hak yang sama dalam dunia (Setiawan, 2018: 3).

Pemilihan umum merupakan salah satu pilar dasar dari sistem negara demokrasi. Pemilihan umum dilaksanakan di Indonesia secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Melalui Komisi Pemilihan Umum (KPU), pemilihan umum dilaksanakan secara nasional, baik di Provinsi dan Kabupaten/Kota di seluruh wilayah Negara Indonesia dan diharapkan seluruh masyarakat Indonesia dapat berpartisipasi aktif didalamnya, termasuk partisipasi kaum disabilitas (Setiawan, 2018: 5).

Ketentuan tentang partisipasi secara aktif dalam kehidupan berpolitik terkandung dalam pasal 21 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, pasal 25 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, pasal 28D ayat (3), pasal 28H ayat 2 dan pasal 28I ayat (2) UUD 1945 setelah Amandemen dan Pasal 43 ayat (1) dan (2) UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia. Inti pasal-pasal tersebut antara lain setiap warga negara berhak mendapatkan kesempatan yang sama dalam pemerintahan, baik kesempatan untuk berpartisipasi dalam pemerintahan berupa dipilih dan memilih dalam Pemilu, maupun aksesibilitas untuk mendapatkan kesempatan tersebut tanpa diskriminasi. Landasan hukum tersebut berlaku pula bagi penyandang disabilitas dan diperkuat dengan UU No. 4 tahun 1997 tentang Penyandang disabilitas (Setiawan, 2018 : 6).

Peraturan perundang-undangan di Indonesia sudah banyak yang dibuat untuk melindungi dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas. Tetapi pada kenyataannya, hak-hak penyandang disabilitas yang telah dilindungi dalam peraturan perundang-undangan tersebut masih banyak yang belum dapat direalisasikan. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat, menyebutkan bahwa setiap penyandang cacat mempunyai 6 (enam) hal penting yang berhak mereka peroleh, meliputi : Pertama, Pendidikan pada semua satuan, jalur, jenis dan jenjang pendidikan. Kedua, pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai dengan jenis dan derajat kecacatan, pendidikan

dan kemampuannya. Ketiga, Perlakuan yang sama untuk berperan dalam pembangunan dan menikmati hasil-hasilnya. Keempat, Aksesibilitas dalam rangka kemandiriannya. Kelima, Rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial. Keenam, hak-hak yang sama untuk menumbuhkan bakat, kemampuan dan kehidupan sosialnya, terutama bagi penyandang disabilitas dalam lingkungan masyarakat. Hak-hak penyandang disabilitas masih banyak yang belum dipenuhi apabila diamati berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997.

Fenomena yang terjadi terhadap penyandang disabilitas dalam permasalahan politik cukup kompleks, terlebih ketika mendekati musim pemilihan umum. Kaum penyandang disabilitas biasanya menjadi target suara oleh para calon politisi. Selain itu, melihat dari segi hak politik, kaum disabilitas juga memiliki hak pilih, dipilih, menjadi pengurus partai dan menjadi pejabat, namun realitasnya, masih sangat minim keikutsertaan kaum disabilitas dalam politik, hal ini seakan menempatkan posisi kaum disabilitas dalam politik terabaikan (Setiawan, 2018: 9).

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang masalah pemenuhan hak politik penyandang disabilitas, karena pemenuhan hak politik ini tidak hanya serta merta pada tahapan pencoblosan, namun jauh dari itu adalah tahapan sosialisasi, tahapan masa kampanye sehingga masyarakat disabilitas memperoleh orientasi politik. Selain itu dengan kompleksnya masalah yang ada yang ingin dikaji oleh peneliti adalah Bagaimana Partisipasi Politik Ikatan Tuna Netra Muslim Indonesia Pada Pemilihan Legislatif Tahun 2019?.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Muna pada bulan Agustus 2020 - Oktober 2020. Subjek dari penelitian ini adalah masyarakat Tuna Netra Muslim Indonesia Kabupaten Muna yang terdiri dari 122 orang pada pemilihan legislatif tahun 2019. Teknik penentuan informan adalah orang yang dapat memberikan keterangan/informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Untuk menentukan informan yang ada, digunakan teknik *snowball sampling* yaitu memilih unit-unit yang mempunyai karakteristik langka dan unit-unit tambahan yang ditunjukkan oleh informan sebelumnya. Dari informan yang mengalami langsung situasi atau kejadian-kejadian kemungkinan besar diperoleh informasi berhubungan dengan partisipasi para penyandang disabilitas dalam adanya setiap Pemilu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Partisipasi politik merupakan salah satu aspek penting dalam tatanan negara demokrasi. Di negara-negara yang menganut sistem politik demokrasi khususnya di Indonesia. Konsep partisipasi politik bertolak dari paham bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat yang dilaksanakan melalui kegiatan bersama untuk menetapkan tujuan-tujuan, serta masa depan rakyat itu dan untuk menentukan orang-orang yang akan memegang tampuk pimpinan. Partisipasi dari seluruh masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan arah politik suatu daerah. Semua masyarakat yang telah berumur 17 tahun keatas dan memenuhi persyaratan sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya dalam Pemilihan Umum/Pemilu. (Cholisin, 2007: 151). Partisipasi politik juga dapat dikatakan sebagai perwujudan dari penyelenggara kekuasaan politik yang absah oleh rakyat dan dilakukan melalui keterlibatan mereka dalam pelaksanaan pemilu. Sejalan dengan pemahaman seperti itu, terdapat korelasi antara partisipasi politik baik secara individu ataupun kelompok dengan pemilihan umum yang bertujuan memilih pemimpin.

Oleh karena itu secara yuridis pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Republik Indonesia. Oleh sebab itu, maka partisipasi politik masyarakat dalam proses kegiatan pemilu menjadi sangat penting sebab legitimasi hasil pemilu sangat ditentukan oleh partisipasi politik masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya. Anggota masyarakat yang berpartisipasi dalam proses kegiatan politik terdorong oleh keyakinan bahwa melalui kegiatan bersama tersebut merupakan media penyaluran kepentingan atau sekurang-kurangnya dapat diperhatikan. Selain itu masyarakat juga percaya bahwa kegiatan mereka mempunyai efek politik. Sehubungan dengan pembahasan tentang partisipasi politik, pada tahun 2019 telah diselenggarakannya pelaksanaan Pemilihan Umum di seluruh Provinsi yang ada di Indonesia termasuk Provinsi Sulawesi Tenggara, terhitung ada 17 Kabupaten/Kota yang melaksanakan pemilu untuk Provinsi Sulawesi Tenggara termasuk Kabupaten Muna.

Pemilihan Umum tahun 2019 ini pertama kali dilaksanakan di Indonesia di mana Pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif digelar secara bersamaan. Kemudian

pada waktu yang telah ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) para kandidat Presiden, maupun kandidat anggota legislatif mendaftarkan diri sebagai calon presiden ataupun calon anggota legislatif dan yang akan secara resmi mengikuti pemilihan umum. Selanjutnya pada waktu yang sudah ditentukan oleh KPU diberikan kesempatan kepada masing-masing calon untuk melakukan kegiatan kampanye. Saat calon presiden dan calon anggota legislatif melakukan kampanye, KPU selaku penyelenggara pemilu melakukan upaya penyusunan DPT (Daftar Pemilih Tetap), agar jumlah pemilih yang akan berpartisipasi diketahui dengan jelas. Sebagaimana jumlah daftar pemilih tetap tahun 2019 penyandang disabilitas Tuna Netra di Kabupaten Muna sebanyak 122 pemilih yang tersebar di 22 Kecamatan yang ada di Kabupaten Muna dapat dilihat pada tabel 4.2 Sesuai hasil rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dilaksanakan oleh KPU.

Tabel 1 Daftar Pemilih Tetap (DPT) Penyandang Disabilitas Tuna Netra Tahun 2019 Di Kabupaten Muna

No	Nama Kecamatan	Tuna Netra
1	Napabalano	5
2	Maligano	3
3	Wakorambu selatan	5
4	Lasalepa	14
5	Batalaiworu	5
6	Katobu	5
7	Duruka	6
8	Lohia	4
9	Watopute	14
10	Kontunaga	8
11	Kabangka	0
12	Kabawo	11
13	Parigi	1
14	Bone	6
15	Tongkuno	18
16	Pasir putih	1
17	Kontu kowuna	2
18	Marobo	1
19	Tongkuno selatan	2
20	Pasi kolaga	2
21	Batu kara	4
22	Towea	5
Jumlah		122

Sumber : KPU Kabupaten Muna

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa total pemilih penyandang Tuna Netra yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) berjumlah 122 pemilih, dan satu Kecamatan yang tidak memiliki penyandang disabilitas tuna netra yaitu Kecamatan Kabangka. Dalam Pemilu tahun 2019 di Kabupaten Muna penyandang disabilitas tuna netra, akan berhadapan dengan hambatan dan kendala yang menyulitkan mereka dalam berpartisipasi penuh dan efektif dalam kehidupan bermasyarakat. Secara umum hak yang dimiliki oleh para penyandang disabilitas tuna netra dalam pemilu meliputi : hak untuk mendapatkan informasi tentang pemilu, hak untuk didaftarkan guna memberikan suara, dan hak atas akses ke Tempat Pemungutan Suara (TPS). Selain ketiga pokok hak penyandang disabilitas tuna netra itu, terdapat pula hak-hak lain yang harus didapatkan oleh penyandang disabilitas tuna netra dalam Pemilu yaitu, saat memberikan suaranya pemilih penyandang disabilitas tuna netra dapat dibantu oleh orang lain yang dipilihnya dan orang tersebut wajib merahasiakan pilihannya, penyandang disabilitas dengan tuna netra, harus dipermudah oleh panitia penyelenggara pemilu seperti menyediakan huruf *braille* untuk memudahkan mereka dalam memilih.

Keterlibatan orang lain dalam sebagai aktor yang ikut memberi pengaruh dalam memilih sering terjadi dalam suasana politik. Aktor menjadi pendorong seseorang dalam bersikap. Hal ini sama dengan yang dijelaskan oleh narasumber dalam penelitian ini, yakni Ketua Kelompok Disabilitas Netra Kabupaten Muna yang menyatakan bahwa adanya jalinan komunikasi yang baik antara beberapa Calon Legislatif (Caleg) dan para Tim Sukses, dengan para penyandang Tuna Netra. Selain itu, ada juga yang memberikan bantuan sebagai bentuk kepedulian kepada para penyandang tuna netra, yakni berupa Beras dan sembako lainnya. Warga dengan keterbatasan penglihatan ini tersebar dibeberapa Desa di Wilayah Kabupaten Muna. Meskipun mereka tersebar dibeberapa Desa di Kabupaten Muna, namun mereka selalu berkomunikasi dengan saling bertanya kabar atau bertukar cerita mengenai Pemilu.

Upaya membangun jaringan adalah upaya membangun kepentingan. Kelompok minoritas seperti kelompok disabilitas tentu memiliki kepentingan yang perlu dipenuhi secara politik. Relasi yang dibangun oleh aktor adalah cara mengelola tujuan yang mereka inginkan atau yang menjadi tujuan mereka (Sastrawati, 2019). Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh salah satu aktor yang menjadi Ketua Tim Pemenangan di wilayah Ketua Tuna Netra Kabupaten Muna berdomisili bahwa, Komunikasi yang baik selalu dibangun oleh

kelompok-kelompok disabilitas, karena mereka dianggap kelompok yang memiliki konsistensi tinggi. Jadi berbagai bantuan yang diberikan untuk kelompok yang kurang beruntung secara fisik atau buta ini, justru memiliki dampak sosial dimana tempatnya tinggal. Tidak jarang Ketua kelompok Tuna Netra ini menelpon kepada warga Tuna netra lainnya, hanya untuk menanyakan kabar dan untuk menguatkan kedekatan antara satu sama lainnya.

Peran aktor lain dalam penentuan pilihan memang sangat berpengaruh, apalagi relasi yang dibangun memiliki intensitas yang cukup baik. Kepercayaan masyarakat atau pemilih muncul karena kebutuhan yang mereka miliki terpenuhi dari interaksi yang terbangun dengan pihak lain (Usmara, 2006). Apa yang diungkapkan oleh ketua Tim Sukses diatas senada dengan apa yang disampaikan oleh salah satu anggota dewan terpilih bernama Muh. Iksanudin Makmun dari Partai Gerindra) bahwa, di Wilayah Dapil 2 yang menjadi wilayah pemenangannya, terdapat kurang lebih 32 orang yang termasuk dalam kategori disabilitas, yang didalamnya termasuk masyarakat buta atau tunanetra. Kelompok seperti ini menjadi perhatian penuh, Karena merupakan basis. Kelompok tuna netra ini memiliki konsistensi tinggi jika dibandingkan dengan masyarakat normal lainnya yang memiliki peluang politik besar. Kelompok seperti ini dapat dipenuhi kebutuhannya dengan mudah, sedangkan masyarakat normal lainnya cenderung sulit karena memiliki kebutuhan yang banyak.

Karakter pribadi yang dimiliki oleh objek yang menjadi target politik sangat berpengaruh dalam penyampaian pesan politik dapat diterima atau tidak. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang melihat tentang karakter pribadi pada kelompok disabilitas secara umum dan Tuna Netra secara khusus, mengemukakan bahwa, karakter dari kelompok disabilitas ini sangat terbuka saat diundang dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh KPU. Apalagi untuk kelompok disabilitas netra ini diperlakukan sedikit berbeda dengan masyarakat pada umumnya. Karakter yang terbuka ini juga memudahkan KPU dalam menyampaikan materi-materi tentang PEMILU. Pada umumnya, masyarakat normal lainnya akan bersifat apatis atau tertutup, sehingga apa yang disampaikan oleh KPU nilai-nilainya tidak terserap oleh masyarakat ini.

Kelompok Tuna netra meskipun memiliki keterbatasan, tetapi memiliki keterbukaan, berwatak sosial, yang punya kepedulian besar terhadap masalah sosial, ekonomi, dan lain-lain biasanya mau ikut serta terlibat dalam urusan politik (Maran,2007). Pihak Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) juga memberikan pandangan terkait karakter kelompok

disabilitas Netra di Kabupaten Muna menyebutkan bahwa, antusiasme para kelompok disabilitas netra ini sangat tinggi pada saat diundang dalam sosialisasi yang diadakan oleh BAWASLU. Pada saat prosesi kegiatan, ada umpan balik mengenai materi yang disampaikan. Mereka terlihat membuka diri meskipun memiliki keterbatasan, tetapi justru tidak apatis dengan politik. Ini adalah poin positif bagi disabilitas ternyata mereka sebenarnya punya daya tarik terhadap politik yang sehat.

KESIMPULAN

Faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan partisipasi politik kelompok disabilitas netra Kabupaten Muna yaitu perangsang politik ada 2 tindakan yang dilakukan dalam merangsang politik kelompok disabilitas. *Pertama*, Dengan Sosialisasi. Sosialisai yang dilakukan oleh instansi penyelenggara seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU). Sosialisasi yang melibatkan kelompok disabilitas untuk menyampaikan pentingnya keterlibatan dan menyalurkan hak pilih. *Kedua*, Pengaruh kelompok kepentingan, yang secara aktif menjalin relasi baik dengan kelompok disabilitas. Kelompok kepentingan yang dimaksud adalah Tim sukses dan calon anggota legilastif.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwari, 2017. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kejadian *Post Operative Nausea Vomiting* (PONV) Pada Pasien dengan Tindakan Anestesi di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto. *Skripsi*. Yogyakarta : Poltekkes Kemenkes Yogyakarta
- Cholisin. 2007. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Yogyakarta : UNY Press.
- Maran, Rafael. 2007. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta : Rineka Cipta Indonesia.
- Sastrawati, Nila 2019. *Partisipasi Politik Dalam Konsepsi Teori Pilihan Rasional James S Coleman*. *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*. Volume 19 N0.2 Thuan 2019.
- Setiawan Alfian, 2018. Peran Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Terhadap Penyandang Disabilitas pada Pemilu Legislatif 2014 Kota Makassar. Makassar : Fakultas Ushuluddin dan Politik UIN Alaluddin Makassar.
- Usmara A., 2006. *Motivasi Kerja : Proses Teori dan Praktik*. Yogyakarta : Amara Books.